



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2016/PN. Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	KUMAR alias UMAR Bin JAPAR;
Tempat lahir	:	Kabupaten Majene;
Umur / Tanggal lahir	:	20 Tahun / 31 Desember 1995;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Lingk. Garo'go Selatan Kelurahan Baru Kec. Banggae Kabupaten Majene;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan 17 Mei 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan 8 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 22/I/K/ Pen.Pid/2016/PN.Mjn., tanggal 10 Mei 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/II/K/Pen.Pid/2016/PN.Mjn., tanggal 10 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa KUMAR alias UMMAR Bin JAFAR bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat perasaan tidak enak atau penderitaan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama, 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KUMAR Alias UMAR Bin JAPAR pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di Lingkungan Tamo Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, dengan sengaja membuat perasaan tidak enak atau penderitaan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi korban Nurlina Alias Lina Binti Al. Abdul Rahman bersama dengan saksi Andri Bin Sarif, mencari anaknya yaitu saksi Rahmadani Alias Rahma Binti Jufri, yang pada saat tersebut sedang bersama dengan terdakwa Kumar Alias Umar Bin Japar, setelah tiba dipinggir pantai tepatnya diLingkungan Tamo Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, saksi korban melihat saksi Rahmadani Alias Rahma Binti Jufri bersama dengan terdakwa Kumar Alias Umar Bin Jufri, kemudian saksi korban memarahi dan menarik saksi Rahmadani Alias Rahma, namun terdakwa tidak terima sehingga terdakwa menarik saksi Rahmadani Alias Rahma, dan langsung mencakar saksi korban dibagian dada dan pada bagian rahang sebelah kiri, dan menarik rambut dari saksi korban, kemudian memukul dengan menggunakan tangan yang mengenai dada dari saksi korban Nurlina Alias Lina Binti Abdul Rahman;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor : 10/RSU/C-5/II/2016 Tanggal 11 Februari 2016 yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Hj. St. Nurmarati Yuni Rasyid dengan Hasil Pemeriksaan :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar.

- Luka gores sejajar pada leher sebelah kiri dengan masing-masing ukuran :
 - 5 x 1 cm;
 - 5 x 1 cm;
 - 5 x 1 cm;
 - 5 x 1 cm;

KESIMPULAN :

Kemungkinan terjadi karena benda tajam;

Akibat-akibat ialah sembuh tanpa cacat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa KUMAR Alias UMAR Bin JAPAR sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NURLINA alias LINA Binti Alm. ABDUL RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 03.00 Wita (dini hari) bertempat di pinggir pantai di lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Bangae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi pulang ke rumahnya di lingkungan Garo'go Selatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan menemukan Terdakwa dan anak perempuan Saksi yang bernama RAHMADANI alias RAHMA yang masih berumur 14 (empat belas) tahun sedang berdua di dalam kamar kemudian Saksi menyuruh mereka untuk membuka pintu kamar namun Terdakwa tidak mau membuka pintu walaupun sudah diancam akan dipanggilkan pamannya oleh Saksi tapi Terdakwa tetap tidak mau membuka pintu sehingga Saksi menuju ke rumah paman Terdakwa dan melaporkan perbuatan Terdakwa lalu paman Terdakwa bersama Saksi menuju ke rumah Saksi dan ternyata Terdakwa dan anak Saksi sudah pergi meninggalkan rumah, kemudian Saksi dan keponakannya yaitu Saksi ANDRI pergi mencari tahu keberadaan mereka berdua selama sekitar 5 (lima) jam dan akhirnya Saksi dan keponakannya menemukan mereka di pinggir pantai di lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Bangae Timur Kabupaten Majene sekitar jam 03.00 Wita (dini hari) karena Saksi dan keponakannya melihat motor milik Saksi ANDRI yang digunakan oleh Terdakwa terparkir di pinggir jalan. Setelah melihat Terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadani kemudian Saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa kenapa dia membawa lari anaknya, namun tidak dijawab oleh Terdakwa kemudian Saksi menarik tangan anaknya tetapi Terdakwa mendorong dan mencakar wajah Saksi, memukul dada dan menarik rambut Saksi dan membenturkan kepala Saksi di pasir pantai kemudian Terdakwa membawa lari anak Saksi dan sampai pagi Saksi mencari anaknya, namun tidak ketemu kemudian Saksi melapor ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanannya saat menganiaya Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami luka gores di bagian leher sebelah kiri akibat cakaran, Saksi juga merasa kesakitan pada dadanya akibat pukulan Terdakwa dan kepala Saksi sakit setelah dibenturkan ke pasir pantai;
- Bahwa Saksi selama ini sudah menganggap Terdakwa sebagai anak sendiri karena sering diberi makan dan rokok di warung tempat Saksi jualan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa anaknya berada di dalam rumah berdua dengan Terdakwa karena Saksi berada di warung untuk jualan dan anak-anaknya yang lain minta kepada Terdakwa agar tidak mengunci pintu kamar dari dalam;
- Bahwa anak Saksi dibawa pergi oleh Terdakwa lebih dari sehari sampai kemudian paman Saksi menemukan Terdakwa dan anak Saksi di rumah paman Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika anaknya dan Terdakwa berpacaran pada saat acara maulid dan menurut pengakuan anak Saksi, Terdakwa sudah mencabulinya beberapa kali layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi mengalami kesakitan akibat luka cakaran selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa hingga saat ini belum ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mengejar Terdakwa lagi di pinggir pantai karena Saksi merasa sangat kesakitan akibat perbuatan Terdakwa menganiaya Saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka bekas cakaran yang dialami Saksi saat ini sudah sembuh namun masih berbekas tetapi dada Saksi masih sakit sampai sekarang jika mengangkat barang yang berat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul dada saksi, malah Terdakwa yang dipukul oleh saksi;

2. Saksi RAHMADANI alias RAHMA Binti JUFRI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap orang tua Saksi yaitu Saksi NURLINA alias LINA Binti Alm. ABDUL RAHMAN;
- Bahwa penganiayaannya terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 03.00 Wita (dini hari) bertempat di pinggir pantai di lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Bangae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita orang tua Saksi pulang ke rumah di lingkungan Garo'go Selatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan menemukan Saksi dan terdakwa sedang berdua di dalam kamar kemudian Saksi dan Terdakwa disuruh untuk membuka pintu kamar namun Terdakwa tidak mau membuka pintu dan melarang Saksi untuk membukanya lalu orang tua Saksi mengancam akan memanggil paman dari Terdakwa tapi Terdakwa tetap tidak mau membuka pintu. Setelah suara orang tua Saksi tidak kedengaran dan Terdakwa mengintip keluar kamar dan tidak melihat orang tua Saksi kemudian Terdakwa memasukkan pakaian milik Saksi ke dalam tas dan membuka pintu dan menarik tangan Saksi melalui pintu belakang rumah dan membawa Saksi ke pinggir pantai di Tamo. Beberapa jam kemudian orang tua Saksi dan sepupu Saksi yaitu Saksi ANDRI menemukan Saksi dan Terdakwa di pinggir pantai di lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangae Timur, Kabupaten Majene sekitar jam 03.00 Wita (dini hari) karena Saksi ANDRI melihat motornya yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi terparkir di pinggir jalan. Setelah melihat Terdakwa dan Saksi kemudian Saksi Nurlina mengatakan kepada Terdakwa kenapa dia membawa lari Saksi namun tidak dijawab oleh Terdakwa kemudian tangan Saksi ditarik oleh saksi Nurlina tetapi Terdakwa mendorong, mencakar wajah, memukul dada, menarik rambut, dan membenturkan kepala Saksi Nurlina di pasir pantai kemudian Terdakwa membawa lari Saksi dengan berjalan kaki meninggalkan pantai dan menuju sebuah perbukitan;

- Bahwa Terdakwa pernah menyatakan suka kepada Saksi namun Saksi tidak pernah menerima Terdakwa sebagai pacarnya;
- Bahwa Saksi dibawa pergi oleh Terdakwa dengan berjalan kaki mulai dari Tamo melalui Dato, Garo'go sampai bukit di Paceda karena ada sebuah gubuk untuk istirahat dan Terdakwa sempat meniduri Saksi sekali di gubuk itu dan setelah dari gubuk Saksi dibawa ke daerah sekitar Poniang dan Saksi diajar oleh ibu Terdakwa bahwa Saksi yang mau menikah dan orang tuanya tidak pernah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak membantu ibunya saat dipukul oleh Terdakwa karena dilarang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Terdakwa memukul ibunya;
- Bahwa Saksi pergi dengan Terdakwa karena Terdakwa memaksa Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi AKBAR alias IKBAL Bin ALI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kasus penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang telah dianiaya adalah Saksi NURLINA;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 03.00 Wita di lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa datang bersama dengan anak dari Saksi NURLINA yaitu Saksi RAHMA ke rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 00.30 Wita istri Saksi menyuruh mereka pulang dan tidak lama kemudian datang orang tua dari Saksi RAHMA yaitu Saksi NURLINA dan Saksi NURLINA mengejar Terdakwa dan setelah didapat terjadilah perkelahian di mana pada saat itu Terdakwa menarik rambut Saksi NURLINA ke bawah pasir, kemudian Terdakwa lari lagi dan setelah itu didapat lagi, kemudian Terdakwa mendorong Saksi NURLINA sampai jatuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu :

- Bahwa tidak benar terdakwa menarik rambut saksi korban Per. NURLINA melainkan hanya didorong saja;

4. Saksi ANDRI Bin SARIF, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kasus penganiayaan terhadap Saksi NURLINA;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi NURLINA adalah Terdakwa yang beralamat di lingkungan Garo'go;
- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggal penganiayaan terjadi namun sekitar bulan Januari 2016 sekitar jam 03.00 Wita di lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi mengantar Saksi NURLINA mencari anaknya di Tamo di rumah teman Terdakwa yang bernama Ikbal namun saat itu Terdakwa dan Saksi RAHMA tidak ada kemudian Saksi NURLINA mengejar ke arah pantai setelah itu Saksi pulang dan Saksi NURLINA juga pulang dan sampai di rumah Saksi NURLINA menceritakan kepada Saksi bahwa dia dipukul oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi NURLINA karena Saksi tidak melihatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Saksi NURLINA;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar jam 23.00 Wita, Terdakwa kedatangan di dalam kamar dengan anak Saksi NURLINA yaitu Saksi RAHMA sehingga Saksi NURLINA marah-marah kepada anaknya kemudian setelah mamanya pergi mencari paman Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi RAHMA pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah IKBAL yang ada di Tamo dan sekitar jam 03.00 Wita Saksi NURLINA menemukan Terdakwa dan saksi Rahma di pinggir pantai di lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Bangae Timur, Kabupaten Majene, sehingga Terdakwa lari dan menyuruh Saksi RAHMA sembunyi. Namun saksi Nurlina mengejar Terdakwa kemudian menarik rambut Terdakwa sehingga Terdakwa mendorongnya dengan cara memegang pada bagian leher sehingga saksi Nurlina terjatuh kemudian Terdakwa lari lagi bersama-sama dengan Saksi RAHMA tanpa menggunakan motor dan meninggalkan Saksi NURLINA di pinggir pantai;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi NURLINA terluka;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi NURLINA tetapi cuma mendorongnya sebanyak 1(satu) kali sehingga saksi Nurlina terjatuh;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nurlina marah-marah karena Terdakwa kedatangan bersama anak perempuannya yaitu Saksi RAHMA di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan bersama Saksi RAHMA di kebun sebanyak 2 (dua) kali pada waktu siang hari yang dilakukan Terdakwa sebelum kejadian pemukulan;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi NURLINA sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa sempat menyetubuhi Saksi RAHMA sebanyak 3 (tiga) kali pada saat Terdakwa membawa pergi Saksi RAHMA;
- Bahwa keadaan pada saat malam kejadian itu sangat gelap;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah melihat luka yang dialami Saksi NURLINA pada saat berada di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat mendorong Saksi NURLINA tetapi hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada benda keras yang membentur Saksi NURLINA pada saat didorong oleh Terdakwa karena Terdakwa langsung meninggalkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya kepada Saksi NURLINA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

⇒ Saksi HASI Binti MA'DILIGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Nurlina;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa yang diketahui Saksi yaitu Saksi pergi meminta maaf kepada Saksi NURLINA untuk dan atas nama anak Saksi yang menjadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang meminta maaf kepada Saksi NURLINA 1 (satu) bulan setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika anaknya berpacaran dengan Saksi RAHMA sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi NURLINA karena sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Saksi NURLINA karena Terdakwa sering makan di rumah Saksi NURLINA;
- Bahwa Saksi baru tahu jika anaknya meniduri anak dari Saksi NURLINA sehingga Saksi pergi meminta maaf;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali datang meminta maaf kepada Saksi NURLINA;
- Bahwa Saksi NURLINA mengatakan kepada Saksi sewaktu datang meminta maaf bahwa walaupun anaknya hamil tidak akan dinikahkan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 10/RSU/C-5/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hj. St. Nurmarati Yuni Rasyid, dokter Umum pada RSUD Majene, dengan hasil pemeriksaan terhadap NURLINA :

OSB : masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar

⇒ Lima luka gores sejajar pada leher sebelah kiri dengan masing-masing ukuran :

- 5 x 1 cm
- 5 x 1 cm
- 5 x 1 cm
- 3 x 1 cm

Kesimpulan : mungkin terjadi karena benda tajam

Akibat-akibat : Sembuh tanpa cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di pinggir pantai di lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Bangae Timur, Kabupaten Majene, Terdakwa mendorong dan mencakar leher Saksi Nurlina, memukul dada dan menarik rambut Saksi Nurlina serta membenturkan kepala Saksi Nurlina di pasir pantai;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi Nurlina mendapati anaknya yakni Saksi Rahma dan terdakwa sedang berdua di dalam kamar yang dikunci kemudian Terdakwa membawa lari saksi Rahma hingga akhirnya pukul 03.00 Wita saksi Nurlina menemukan Terdakwa dan saksi Rahma di pinggir pantai di Lingkungan Tamo, kemudian saksi Nurlina mengejar Terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa alasannya membawa lari saksi Rahma, namun tidak dijawab oleh Terdakwa kemudian Saksi Nurlina menarik rambut Terdakwa sehingga Terdakwa mendorong dan mencakar wajah Saksi Nurlina, memukul dada dan menarik rambut Saksi Nurlina serta membenturkan kepala Saksi Nurlina di pasir pantai;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Nurlina mengalami luka gores di bagian leher sebelah kiri akibat cakaran, dan juga merasa sakit pada dadanya akibat pukulan Terdakwa serta kepala Saksi Nurlina sakit setelah dibenturkan ke pasir pantai;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa KUMAR alias UMAR Bin JAPAR, diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja” :

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis akan menilai ada tidaknya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa sebelum kejadian, Terdakwa membawa lari saksi Rahma

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anak dari saksi Nurlina dan saat ditemukan di pinggir pantai, Saksi Nurlina menarik rambut Terdakwa yang membuat Terdakwa emosi dan akhirnya mendorong saksi Nurlina hingga terjatuh serta memukul saksi Nurlina ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rasa emosi yang melatarbelakangi peristiwa harus dipandang sebagai motivasi perbuatan yang secara serta merta menunjukkan bahwa Terdakwa memang sadar dan menghendaki terjadinya peristiwa, sehingga jika perbuatan Terdakwa ini dihubungkan dengan pengertian “sengaja” diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa harus dipandang melakukan perbuatannya dengan sengaja sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur “Melakukan penganiayaan” :

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP ternyata tindak pidana penganiayaan oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran, demikian pula tidak disebutkan unsur-unsur tindak pidananya, yang dirumuskan oleh undang-undang hanya kualifikasi tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa ketiadaan pengertian/penafsiran penganiayaan oleh undang-undang diatasi oleh Yurisprudensi dan doktrin (pendapat ahli hukum pidana) yang mengartikan atau menafsirkan penganiayaan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), melukai, atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan-perbuatan seperti memukul, menendang, mengiris, menikam, memarangi, menarik dengan keras atau menjatuhkan, demikian pula perbuatan dengan maksud supaya orang lain mendapat sakit atau orang lain mendapat suatu penyakit adalah termasuk perbuatan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi kriteria sebagai perbuatan penganiayaan sebagaimana pengertian penganiayaan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan *Visum Et Repertum* diperoleh fakta bahwa Terdakwa mendorong dan mencakar wajah Saksi Nurlina, memukul dada dan menarik rambut Saksi Nurlina serta membenturkan kepala Saksi Nurlina di pasir pantai sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Nurlina mengalami luka gores di bagian leher sebelah kiri akibat cakaran, dan juga merasa sakit pada dadanya akibat pukulan Terdakwa serta kepala Saksi Nurlina sakit setelah dibenturkan ke pasir pantai;

Menimbang bahwa dengan adanya rasa sakit yang timbul akibat pemukulan tersebut, maka berdasarkan perbuatan Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai perbuatan menganiaya sebagaimana pengertiannya telah diuraikan diatas, sehingga dengan demikian unsur ketiga pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu ppidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari ppidanaan itu sendiri, terutama

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KUMAR alias UMAR Bin JAPAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016, oleh kami HASRAWATI YUNUS, SH, MH, sebagai hakim ketua Majelis, RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH, dan SAIFUL HS, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ANDI M. SYAHRUL K, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh ALIA MARHAM, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
TTD	TTD
RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.	HASRAWATI YUNUS, SH, MH.

Hakim Anggota

TTD	
SAIFUL HS, SH, MH	

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

ANDI M. SYAHRUL K, SH, MH

Salinan Putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan bunyi aslinya.

Majene, 13 JULI 2016
Pengadilan Negeri Majene
Panitera,

RITA LATI, S.E, M.H
NIP. 19641127 199303 2 002